

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Agathis Telp. (0552) 21490 Fax. (0552) 21542 Tanjung Selor Kode Pos: 77121 E-mail: dpu.kaltaraprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 600/ OD / PUPR-PERKIM/SET/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA **TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS.

Menimbang

- Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019:
- Bahwa yang nama satu jabatannya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekeriaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.

- Mengingat: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleggara Negara Yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 3851):
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
- 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5362);
- 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
- 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolah Barang Milik Negara/Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 92 Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5533);

- 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baran/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan diubah menjadi peraturan Presidan Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 155,tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 5334);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolah keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006;
- 16. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolahan Barang Milik Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1425);
- Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44/K.849/2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Pegawai dan Belanja Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- 19. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44/K.8/2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- 20. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.16/2019 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019
- 21. Dokumen pelaksanaan Anggaran Suatu Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA :

Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- Dalam menjalankan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b. Harga perkiraan sendiri / HPS;
 - c. Rancangan kontrak.;
- 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa (SPPBJ);
- 3. Menandatangani kontrak
- 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa;
- 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- 6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA;
- 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;
- 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINA

Ditetapkan di : Tanjung Selor Pada Tanggal : 25 Januari 2019

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. SUHE BIX ATNA, M.Si Pembina Cama Muda / IV c

NIP. 19650301 199003 1 014

Tembusan:

- 1. Gubernur Kalimantan Utara di-Tanjung Selor (Sebagai Laporan);
- 2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor;
- 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor;
- 4. Pegawai yang Bersangkutan di= Tanjung selor;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR

: 600/ 602 / PUPER-PERKIM/SET/I/2019

TANGGAL

: 45 Januari 2019

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP / GOLONGAN	JABATAN INSTANSI	PENUNJUKAN JABATAN
01.	Muhammad Fadli Pathurrahman, S.STP, M.Si NIP. 19810125 199912 1 001 Pembina, IV/a	Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat
02.	Tri Wahyu Wibowo ST NIP. 1969111 2200212 1 008 Penata Tk.I, III/d	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sumber Daya Air
03.	Yusran, ST.MT NIP. 19740912 200502 1 001 Penata Tk.I, III/d	Kepala Bidang Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga
04.	Sudjadi, ST.MT NIP. 19700622 199803 1005 Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bidang Cipta Karya	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipat Karya
05.	Panji Agung, ST. M.Sc NIP. 19730202 199303 1 005 Pembina, IV/a	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
06.	Muhammad Roswan, ST.MT NIP. 19680801 200012 1 001 Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perumahan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perumahan
07.	Deni Yusdianto, ST NIP. 19820129 200604 1 007 Penata Tk.I, III/d	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Jasa Konstruksi

Ditetapkan di : Tanjung Selor Pada Tanggal : 25 Januari 2019

Kepala Dinas,

Pembina Lama Muda / IV c

DINA

NTP 19650301 1990031014